

ASPEK HUKUM LEMBAGA JAMINAN BANK GARANSI
LEGAL ASPECTS OF BANK GUARANTEE SECURITY AGENCY

Oleh : Lily Erlianti

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Bank guarantee is one of the banking products aimed at providing facilities in the form of guarantees (individual) to the community in developing its business. Bank guarantees that are form of forbearance is a facility provided by the bank as a public service function using bank services that support its business activities. If the party is assured of default occurs, the bank will comply, so that the receiving party may submit claim guarantee to the bank.

The bank guarantee can be given a variety of purposes, namely: (1) for the delivery of goods either financed or not financed with bank loans, (2) to obtain Customs Revenue Information (KPP) on goods that L/C have been paid in full by importer, (3) for the expenditure items that L/C was not been paid in full by importer; (4) a bank guarantee for bid construction projects; 5) to carry out development projects in accordance with the provisions that have been agreed upon between the assured, (6) for protect or provide compensation for execution of the work of a liability in a particular position and (7) for the purpose of paying the down payment.

In connection with the legal aspects, the bank guarantee must be stated clearly and should not be presupposed, in the sense that bank as a guarantor must be stated that the bank will act as guarantors of the secured party.

Keywords : Legal Aspects, Bank Guarantee

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dewasa ini semakin meningkat dengan pesat. Perkembangan tersebut baik pada segi kuantitas yaitu banyaknya bermunculan bank baru sebagai akibat kemudahan yang diberikan oleh pemerintah (deregulasi perbankan), maupun pada segi kualitas yaitu banyak bank menawarkan fasilitas dan produknya kepada masyarakat seperti : deposito, credit card, autocash, Tabanas, KPR. Disamping itu pula dari segi kelembagaan yang menyangkut multi aspek, diantaranya adalah aspek hukum.

Berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh bank dalam menarik dana masyarakat, terlebih lagi dengan sikap bank yang agresif dalam meningkatkan akumulasi modalnya melalui mekanisme "go public" semakin menambah iklim kompetisi yang pada akhirnya dunia perbankan Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pengguna.

Bank garansi merupakan salah satu produk perbankan yang ditujukan untuk memberikan fasilitas berupa jaminan (perorangan) kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Lembaga jaminan bank garansi sebenarnya sudah cukup lama dikenal namun pemanfaatannya perlu lebih ditingkatkan efektivitasnya. Lembaga jaminan ini sebenarnya cukup aman dan handal baik bagi pihak bank pemberi jaminan maupun pihak terjamin.

Lembaga jaminan bank garansi memang jarang diperbincangkan karena selama ini hampir bahkan tidak pernah terdengar ada sengketa, namun demikian ada baiknya untuk dicermati kemungkinan terjadi penyalahgunaan pemberian fasilitas tersebut sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencermati bank garansi perlu dikaji mengenai jenis perjanjiannya, prosedur dan hubungan hukum para pihak. Penekanan telaah aspek hukum dalam kajian bank garansi akan membantu memahami keadaan lembaga jaminan bank garansi.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Jaminan Perorangan

Penanggungan/penjaminan pada umumnya didefinisikan sebagai *"a promise or undertaking given by one person (the: "guarantor" or "surety" to another (the "principaldebtor") the guarantor agrees to secondarily answerable of the debt, default, miscarriage of the principal*

debtor”. Dalam pembangunan ini *wanprestasi debitor* merupakan syarat mutlak lahirnya tanggung jawab (tanggung gugat penulis) sebagai *guarantor*.

Dalam ketentuan *Burgelijk Wetboek* (BW) mengenai penanggungan dapat dilihat pada pasal 1980, yaitu penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikat diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.

Bank garansi yang merupakan bentuk penanggungan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bank yang sifatnya menunjang kegiatan usaha. Hal ini dimaksudkan bahwa bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban dari pihak terjamin (pemohon bank garansi) apabila di kemudian hari ternyata pihak penerima jaminan (kreditor), wanprestasi. Jadi apabila terjamin wanprestasi, bank yang akan memenuhinya, sehingga pihak penerima jaminan dapat mengajukan claimnya kepada bank.

Bank garansi yang merupakan jaminan perorangan atau disebut juga penanggungan hutang (*bortocht guaranty*) dan posisinya merupakan perjanjian *accersoir* atau perjanjian ikutan. Pengertian perjanjian *accersoir* atau perjanjian ikutan adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang mendahuluinya. Jadi eksistensi perjanjian tersebut ditentukan oleh perjanjian pokoknya.

Selain sebagai perjanjian *accersoir*, bank garansi merupakan perjanjian perorangan yang tunduk kepada ketentuan tentang penanggungan yang diatur dalam buku III titel ketujuhbelas BW bentuk jaminan lain yang terdapat dalam BW adalah jaminan kebendaan sebagaimana yang terdapat di dalam buku II BW kedua bentuk jaminan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda.

Jaminan perorangan hanyalah menimbulkan hak perorangan (*personlijk recht*) serta posisi kreditor hanyalah sebagai kreditor konkuren, sehingga memungkinkan untuk mempertahankan atau merealisasi haknya kecil bahkan bisa nihil. Sedangkan jaminan kebendaan akan memberikan hak kebendaan (*jakelijk recht*), prioritas dan hak preference kepada kreditor dalam mempertahankan atau merealisasi haknya. Kreditor ini lebih diutamakan daripada kreditor dengan jaminan perorangan, bahkan seandainya kebendaannya baru ada kemudian dibanding kreditor pemegang jaminan perorangan itu.

B. Prosedur Pemberian Bank Garansi

Prosedur untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank garansi juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Setiap bank mempunyai aturan dan kebijakan tersendiri.

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian atau garansi baru yang terbaru dimuat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/72/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 dan SEBI Nomor 23/S/UKU tanggal 28 Pebrauri 1991. Dengan dikeluarkannya ketentuan baru tersebut yang merupakan salah satu ketentuan paket 28 Pebrauri 1991 (Paktri), maka ketentuan lama yang dimuat dalam SEBI yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan-ketentuan di atas pada dasarnya adalah "pemberian jaminan" oleh pihak bank aatau lembaga keuangan bukan bank untuk membantu masyarakat pengguna jasa/nasabah agar dapat menggunakan kegiatan usahanya. Dengan adanya lembaga jaminan ini diharapkan bonafiditas dari masyarakat pengguna/nasabah akan lebih terjamin dan diakui keberadaannya.

Dalam praktek bank garansi dapat diberikan untuk keperluan yang berbeda-beda, yaitu antara lain: (1) garansi bank untuk penyerahan barang-barang baik yang dibiayai atau tidak dibiayai dengan kredit bank; (2) garansi bank untuk mendapatkan Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) atas barang-barang yang L/Cnya telah dibayar penuh infotir; (3) garansi bank untuk pengeluaran barang-barang yang L/Cnya belum dibayar penuh oleh infotir; (4) garansi bank untuk mengikuti tender pembangunan proyek (*Tender Bond* atau *Bid Bond*); (5) garansi bank untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan antara terjamin (*Performance Bond* atau *Contract Bond*); (6) garansi bank untuk melindungi atau memberikan ganti rugi karena pelaksanaan pekerjaan suatu kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu (*Indemnity Bond*); dan (7) garansi bank untuk keperluan membayar uang muka (*Advance Payment Guarantee*).

Sebelum mengeluarkan bank garansi pada umumnya pihak bank melakukan penelitian/analisis yang cermat dan teliti terhadap diri nasabah/pemohon, prospek usaha, jaminan maupun kegiatan yang kuat dan lengkap. Hal ini dilakukan oleh pihak dalam upaya untuk mengetahui keadaan nasabah/pemohon adalah baik analisis ekonomi maupun analisis yuridis.

Dalam kegiatan penelitian/analisis tersebut bank menggunakan asas yang berlaku di dunia perbankan, yaitu "*the 5 C's of Credit*" yang meliputi : *Character, Capital, Capacity, Collateral*, dan *Condition of Economis*. Penjabaran lebih lanjut asas, maka pihak bank akan melakukan tindakan/kegiatan yang meliputi: (1) meneliti pihak yang dijamin maupun penerima jaminan, (2)

meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, (3) menilai jumlah bank garansi yang akan dijamin, (4) menilai jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank, (5) meneliti adanya surat kontrak/perjanjian yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu transaksi, dan (6) menilai kemampuan pihak yang akan dijamin.

Upaya-upaya lain yang dapat ditempuh bank sebelum pemberian bank garansi, yaitu meliputi : (1) ada proyek kegiatan yang akan dikerjakan oleh nasabah/pemohon, (2) harus ada bukti bahwa pemohon memenangkan tender, (3) nilai proyek harus jelas, (4) perusahaan mempunyai usaha yang berjalan baik, (5) dapat menyediakan jaminan dengan nilai yang cukup dan memiliki surat yang lengkap. Pasal 8 UU Perbankan Nomor 7/1992 dinyatakan bahwa dalam pemberian fasilitas bank garansi pihak pemohon harus menyediakan kontra garansi.

Bagi pemohon bank garansi dapat memberikan kontra garansi sebagai jaminan/agunan berupa : (1) pemohon menyetor dana/uang sebesar nilai nominal dari bank garansi yang diminati, (2) pemohon dapat memberi kuasa kepada bank untuk memblokir uangnya yang berada di bank, deposito atau yang berupa tabungan sebesar nilai nominal bank garansi yang diminta, (3) pemohon dapat memberi kontra garansi berupa kebendaan bergerak atau tidak bergerak, dan (4) kombinasi cara 1, 2 dan 3.

Pada dasarnya dalam bank garansi tidak ada ketentuan yang mengharuskan pengikatan jaminan tambahan. Namun dalam prakteknya seringkali pemberian hak garansi diikuti dengan ikatan-ikatan tambahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya resiko akhir bagi pihak bank. Berkaitan dengan ikatan pokok dan ikatan tambahan, pada dasarnya ada dua macam, yaitu: (1) ikatan notariil yaitu apabila yang dijadikan jaminan berupa barang tetap/tidak bergerak, maka diwajibkan pengikatannya dengan akta notaris/PPAT dan (2) ikatan intern di bawah tangan, yaitu apabila yang dilakukan jaminan berupa barang bergerak, sehingga cukup dengan perjanjian antara para pihak saja.

Apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan bank, maka pihak bank akan mengeluarkan bank garansi. Bank garansi yang dikeluarkan pada umumnya sudah dalam bentuk baku/standar dengan memuat hal-hal sebagai berikut: (1) judul garansi bank atau bank garansi, (2) nama dan alamat bank pemberi garansi, (3) nama dan alamat terjamin, (4) nama dan alamat penerima jaminan, (5) macam transaksi antara terjamin dengan penerima jaminan, (6) tanggal penerbitan bank garansi, (7) jumlah yang dijamin bank, (8) tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi, (9) batas waktu untuk mengajukan tuntutan kepada bank, (10) pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih

dahulu menyita dan menjual benda-benda milik penghutang, (11) jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung sejak saat bank menerima tuntutan; dan (12) tanda tangan pihak bank pemberi garansi.

Setelah terjamin menerima surat bank garansi dari bank, selanjutnya diserahkan kepada pihak penerima jaminan. Hal itu sebagai alat bukti yang sah dan kuat apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi, maka dengan menunjukkan surat bank garansi itu kepada bank, maka pihak bank akan membayarnya.

Bila tidak ada claim dari penerima jaminan, berarti terjamin tidak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokoknya. Terjamin menyerahkan kembali surat bank garansi kepada bank, maka bank akan menyerahkan barang-barang jaminan/agunan serta surat bank garansi yang telah *diroya (aquit e de charge)* kepada terjamin. Namun karena terjadi satu dan lain hal sehingga penerima lalai/terlambat mengajukan claim, hal tersebut berakibat tidak mengikatnya bank garansi terhadap bank. Hal ini berarti bank garansi tersebut telah diselesaikan dengan wajar antara penerima jaminan dengan pihak terjamin.

Apabila terjadi claim, yang pertamakali harus membayar adalah terjamin setelah menerima pemberitahuan dari bank. Namun apabila sesuai waktu yang telah ditetapkan pihak terjamin tetap tidak membayar, maka bank akan memenuhi kewajiban untuk membayarnya. Pada saat bank melakukan pembayaran claim bank garansi kepada penerima jaminan, pada saat itu fasilitas bank garansi yang semula diberikan oleh bank kepada terjamin berubah menjadi fasilitas kredit. Dengan demikian setelah berubah menjadi fasilitas kredit sudah barang tentu akan tunduk kepada ketentuan tentang perkreditan dan apabila terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, maka bank akan menjual (lelang) barang jaminan tersebut.

Menyimak mekanisme yang demikian, dapat dinyatakan bahwa bank garansi tidak lain adalah suatu bank kredit yang terwujudnya tergantung pada suatu keadaan tertentu di masa mendatang. Hal ini mendorong bank dalam mempertimbangkan pemberian bank garansi dipengaruhi oleh hal-hal yang menyangkut: (1) kemungkinan yang timbul di kemudian hari dan; (2) nilai kelayakan menerima kredit.

C. Hubungan Hukum Pada Pihak

Bank garansi sebagai bentuk perjanjian *accessoir* eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok yang mendahuluinya. Pasal 1821 BW telah menggarisbawahi dengan menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Hal ini

membawa konsekuensi bahwa perjanjian penanggungan hanya dapat dibuat atau lahir setelah adanya perjanjian pokok. Bank garansi merupakan bentuk jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) yang tunduk pada ketentuan pada BW khususnya mengenai “Penanggungan/*Borgtoch*”.

Dalam ketentuan dari pasal 1820 BW yang menjadi para pihak dalam penanggungan, yaitu: (1) si berhutang (debitor), (2) si berpiutang (kreditor) dan; (3) pihak ketiga atau penanggung. Sedangkan para pihak dalam bank garansi dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) pihak terjamin (nasabah/pemohon), (2) pihak penerima jaminan (pihak dengan siapa terjamin mengadakan perjanjian dan; (3) pihak penjamin (bank sebagai penjamin).

Berkaitan dengan hal tersebut maka bank garansi harus dinyatakan dengan tegas dan tidak boleh dipersangkakan, dalam arti bank sebagai penjamin harus menyatakan dengan tegas bahwa bank akan bertindak sebagai penjamin dengan pihak terjamin. Namun pernyataan tegas tersebut tidak harus tertuang dalam bentuk tulisan atau dengan akta otentik. Penuangan dalam bentuk tulisan hanyalah untuk memberikan kekuatan hukum dari aspek pembuktiannya.

Hubungan yang terjadi antara pihak terjamin dengan penerima jaminan dan pihak terjamin dengan bank terjadi secara langsung, sedangkan hubungan antara bank dengan penerima jaminan terjadi secara tidak langsung, artinya hubungan itu baru terjadi dengan adanya pengajuan klaim dari penerima jaminan kepada bank.

Hubungan hukum antara bank dengan penerima jaminan dapat digolongkan kedalam “perikatan bersyarat” karena berlakunya digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu terjadi. Dalam bank garansi bentuk perikatannya adalah perikatan bersyarat dengan syarat tangguh, artinya berlakunya perjanjian bank garansi itu sejak diterbitkannya bank garansi tetapi berlakunya ditangguhkan sampai terjadinya suatu peristiwa (wanprestasi dari terjamin) baru kemudian wujud pelaksanaan bank garansi dapat terlihat, yaitu pengajuan klaim oleh penerima jaminan.

Untuk lebih menjamin kepastian serta mengikatnya hubungan hukum dalam bank garansi antara bank sebagai penjamin dengan penerima jaminan, yang menjadi para pihak secara langsung dalam perjanjian bank garansi itu adalah juga penerima jaminan. Dengan demikian masing-masing akan menjadi pihak yang terkait secara langsung.

Dalam perjanjian penanggungan termasuk bank garansi, Undang-Undang memberi hak kepada penerima (bank) dimana hak-hak tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan penjamin hak itu adalah: (1) hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorecht van ultwinnig*), (2) hak untuk membagi hutang (*voorecht schuldspiltsing*), (3) hak untuk mengajukan tangkisan gugat

(pasal 1850 BW) dan; (4) hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan kreditor).

Dalam praktek pemberian fasilitas bank garansi oleh bank hak-hak tersebut sengaja ditegaskan. Hal ini untuk memberikan jaminan kepastian kepada penerima jaminan, sebab apabila bank tidak melepaskan hak tersebut tentunya penerima jaminan akan mengalami kerugian. Dalam hak bank tidak melepaskan hak tersebut, maka bank akan merealisasi hak lebih dahulu daripada penerima jaminan. Dengan demikian penerima jaminan tidak akan bersedia menerima bank garansi yang diajukan oleh terjamin, lebih lanjut tujuan pemberian fasilitas bank garansi tidak akan berhasil.

Hukum mengatur dua hal penting bagi seorang penjamin yang telah menyelesaikan kewajiban debitor (terjamin) terhadap kreditor (penerima jaminan), yaitu : (1) hak regres adalah hak untuk menuntut kembali seluruh jumlah yang telah dibayarkan kreditor baik yang berupa hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya yang dituntut kreditor berdasarkan perjanjian pokok; dan (2) hak subrogasi adalah hak untuk mengambil alih dan menggantikan kedudukan dan hak kreditor terhadap debitor, misalnya berupa hak-hak yang timbul dari jaminan hipotik atau gadai yang diterima kreditor.

Bank garansi pada umumnya merupakan suatu perjanjian yang sudah baku/standar, dalam arti bank telah menyediakan formulir yang tinggal diisi sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak. Dalam pembuatan perjanjian (termasuk perjanjian baku) posisi para pihak seharusnya seimbang, namun dalam perjanjian baku hal ini sangat sulit diharapkan. Dalam banyak hal posisi debitor (terjamin dalam bahasan ini) cenderung lemah.

Apabila mendasarkan pada ketentuan pasal 1338 BM yang merupakan kebebasan berkontrak bagi para pihak, seolah-olah apapun yang disepakati/ditentukan itu mengikat. Namun perlu diperhatikan bahwa daya resikonya asas kebebasan berkontrak itupun dibatasi baik oleh keputusan, kesusilaan, maupun undang-undang.

Undang-undang berpangkal pada asas konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah tercapai *consensus* (kesepakatan) pada umumnya mendasarkan pada pernyataan-pernyataan yang telah dibuat para pihak. Kesepakatan yang diberikan para pihak tersebut harus merupakan persesuaian kehendak para pihak, karena pada dasarnya timbulnya sengketa diantara para pihak justru bersumber dari perbedaan kehendak para pihak.

Mengenai perbedaan perjanjian baku/standar dapat dirujuk dari beberapa pendapat beberapa sarjana, diantaranya:

1. Pitio mengemukakan bahwa perjanjian baku adalah suatu *dwang contract* karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat (1) BW sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitor) terpaksa menerima hal itu sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
2. Sluyter mengemukakan bahwa terhadap kreditor dimana secara sepihak menentukan isi perjanjian baku secara materiil melahirkan *leglo particuliere wetgevers* (pembentukan undang-undang swasta).
3. Stein mengemukakan bahwa dasar berlakunya perjanjian baku ini adalah *de fictie van wil of vertouwen*, jadi bukan kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitor.
4. Subekti mengemukakan bahwa asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 jo 1338 BW. Pelanggaran terhadap ketentuan tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
5. Eggens mengemukakan bahwa kebebasan kehendak dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan.
6. Maryam Darus Badeulsaman mengemukakan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian (pasal 1320 jo 1338 BW) maupun kesusilaan, akan tetapi praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan.

Dalam bank garansi termasuk fasilitas lain yang diberikan oleh bank (misalnya kredit), kesepakatan yang diberikan lebih tertuju pada agar secepatnya mendapat bank garansi pada bank, sehingga dapat segera melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian kesepakatan yang diberikan tampaknya ada unsur keterpaksaan, karena *bargaining position dan bargaining power* ada pada pihak bank.

Berkaitan dengan masalah kedudukan para pihak serta keberadaan perjanjian baku tersebut, menarik untuk disimak pernyataan praktisi perbankan Dr Sutan Remy Syahdeini, SH “pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya pada bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitor”. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian, calon nasabah debitor sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank, karena khawatir apabila banyak tuntutan pemberian kredit akan dibatalkan oleh bank.

Melihat fenomena yang muncul di dunia perbankan Indonesia demikian kompleks, maka untuk mewujudkan citra perbankan yang adil tentunya perlu pengkajian yang mendalam mengenai

faktor-faktor yang menjadi kendala dan penghalang, lebih lanjut bagaimana dunia perbankan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan demikian akan membawa angin segar bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

III. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan perbankan Indonesia yang tangguh dan handal diperlukan suatu sistem yang menjadi landasan gerak agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi secara sehat, efisien, wajar serta mampu berkompetisi dalam era globalisasi dewasa ini.

Pemberian fasilitas bank garansi yang dilakukan oleh bank pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat pengguna jasa bank dalam meningkatkan usahanya. Pemberian bank garansi ini seyogyanya selektif dan diarahkan pada bidang usaha yang memang potensial untuk berkembang dan layak mendapat bantuan bank.

Pada dasarnya lembaga bank garansi cukup aman dan bermanfaat bagi para pihak, namun demikian perlu pula diperhatikan beberapa hal penting, yaitu : (1) model kontrak standar dalam model surat bank garansi, (2) pengikatan jaminan/agunan baik jaminan/agunan pokok yang merupakan kontra garansi (kontra jaminan) maupun agunan tambahan. Dengan pengikatan juridik yang kuat akan memberi perlindungan dan kapasitas hukum terutama bagi bank, dan (3) perlunya keterlibatan secara langsung para pihak dalam bank garansi akan mengurangi resiko di kemudian hari (jaminan kepastian hukum).

DAFTAR PUSTAKA

Huyasro Achmad Anwari. 1984. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*. Cetakan II. Balai Aksara, Jakarta.

Maryam Darus Badruzaman. 1989. *Perjanjian Kredit Bank*. Cetakan IV. Alumni, Bandung.

Simanjuntak Emmy Panggabean. 1980. *Bentuk Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Cetakan I. Liberty, Yogyakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan XIII. Alumni, Bandung.

Widjarnarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Cetakan I. Grafiti, Jakarta.